

**PERTANGGUNG JAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
KASUS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI PT JIWASRAYA
(PERSERO)
SKRIPSI**



Oleh:

RIZKI IMAN FAIZ PRATAMA

No. Mahasiswa : 16410126

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM Indonesia

2020

**PERTANGGUNG JAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
KASUS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI PT JIWasRAYA
(PERSERO)
SKRIPSI**



Oleh:

RIZKI IMAN FAIZ PRATAMA

No. Mahasiswa : 16410126

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM Indonesia

2020

**PERTANGGUNG JAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
KASUS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI PT JIWASRAYA**

(PERSERO)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

RIZKI IMAN FAIZ PRATAMA

No. Mahasiswa : 16410126

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM Indonesia

2020

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PRA-PENDADARAN

**PERTANGGUNG JAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
KASUS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI PT JIWasRAYA
(PERSERO)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada tanggal 15 Agustus 2020

Yogyakarta, 15 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Riky Rustam, S.H., M.H.)

NIP/NIK. 154101313

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNG JAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
KASUS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI PT JIWasRAYA
(PERSERO)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal ..9/9.. dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Dr.,
S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustom, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan**



**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIK 903100102**

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAMAANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIZKI IMAN FAIZ PRATAMA**

NIM : **16410126**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **Pertanggung Jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero)**. Karya Tulis Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari penyertaan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tanpa adanya usur paksaan serta tekanan dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

(RIZKI IMAN FAIZ PRATAMA)

NIM. 16410126



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizki Iman Faiz Pratama
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 20 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Tempelwirogunan, Umbulharjo No. 1007D RT 46/11 Tahunan
7. Alamat Asal : Jalan Belibis Putih Blok F55 Nomor 1, Kelurahan Pengasinan,
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.
8. *E-mail* : 16410126@students.uii.ac.id /
rizki.iman.faiz.pratama@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah
 - Nama Lengkap : Guntur Iman Nefianto
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu
 - Nama Lengkap : Noer Hayati
 - Pekerjaan : Pegawai Swasta
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Al Ma'ruf Kota Bekasi
 - b. SD : SD Bani Saleh 6 Kota Bekasi
 - c. SMP : SMP Bani Saleh 2 Kota Bekasi
 - d. SMA : SMA Negeri 3 Kota Bekasi
11. Organisasi:
 - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII)
 - b. Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
12. Hobi : berdiskusi, membaca, olahraga, dan bermain sepak bola

Yogyakarta, Agustus 2020

Yang Bersangkutan,

(Rizki Iman Faiz Pratama)

NIM. 16410126

HALAMAN MOTTO

“Tidak peduli seberapa sering dirimu terjatuh, yang penting kamu tidak pernah berhenti untuk bangkit lagi, lagi, dan lagi”

“Fa inna ma’al – ‘usri yusra, maka sesungguhnya setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak

Yang selalu memberikan semangat dan juga pengertiannya

Ibu

Yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa dan memberikan kasih sayangnya

Adik Puteri, Adik Cika, Mba Minarti, dan Keluarga Besar

Terima kasih atas cinta, serta doa dan dukungan yang selama ini kalian berikan

Sahabat-sahabatku

Yang selalu mendukung dan saling menguatkan dimasa senang maupun sulit

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang telah memberikan ilmu dan bimbingan menjadi bekal yang luar biasa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero)”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bapak Riky Rustam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Dra. Sri Wartini S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi masukan dan juga memberikan restu kepada penulis untuk mendapatkan kesempatan mencari ilmu selama 1 semester di *International Islamic University of Malaysia*.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Guntur Iman Nefianto dan Ibu Noer Hayati. terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus penyemangat bagi penulis. Untuk adik-adik penulis Puteri Yulinda Fianurrizki, dan Adinda Farizka Putri (Cika), untuk Bude Tatik, Nabil, Mas Vito dan keluarga saya selama di Jogja Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua karena telah banyak membantu dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan selama saya tinggal di Jogja (Muhammad Farrel Ardhana, Uqliafi Diva, Lutfi Khakim Haryo Kusuma, Hanif Windarahman, Satrio Yudo Prasetyo, Dita Fadillah Putri, Novy

Munawaroh, Ichza Septian Tama, Daffa Prangsi Rakisa, Zippo Surya Anggara Putra, Gilang Yoga Pratama, Citra Amalia Putri) yang selalu ada dimasa mudah maupun sulit dan selalu menjadi penyemangat bagi penulis melalui cara mereka masing-masing.

10. Kepada Uqliafi Diva, rekan menulis yang selalu menyemangati baik disaat senang maupun dimasa sulit, selalu mempunyai cara sendiri untuk menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai.
11. Kepada teman-teman kos Suharto (Satrio, Putra, Galeh, Riza, Restu, Mirza, Amar, Anom, Bagus, Wiky, Kenji) yang selalu membuat masa muda selama kuliah menjadi berwarna, ada canda, tawa serta air mata. Semoga selalu bersama selamanya.
12. Terimakasih kepada teman-teman Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk pengalaman berharga selama ini.
13. Terimakasih kepada teman-teman Takmir Al Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk pengalaman dan juga ikatan keluarga selama dan setelah berorganisasi yang sangat berharga selama ini.
14. Kepada Teman KKN Unit 199 : Devin Putra Wigayanto, Al-fazrin Bin Husain Banapon, Muhammad Syafi'i (Savik), Indira Luthfiana, Dana Setyianingtyas, Nur Hamida, Utari Muthia Azzahra. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas keluarga kecil selama 1 bulan yang penuh cerita, cinta, serta pengalaman berharga.


Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balas yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2020

Penulis

Rizki Iman Faiz Pratama



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pertanggung jawaban.....	20
1. Definisi Pertanggung Jawaban.....	20

2. Teori Mengenai Pertanggung Jawaban.....	23
3. Pertanggung Jawaban dalam Perspektif Islam.....	26
B. Otoritas Jasa Keuangan.....	28
C. Asuransi.....	35
1. Pengertian Asuransi.....	35
2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Asuransi.....	41
3. Perjanjian Asuransi.....	43
4. Polis Asuransi.....	50
5. Asuransi Syariah.....	55
BAB III ANALISIS PEMBAHASAN.....	65
A. Gagal Bayar Polis Asuransi yang Dialami Oleh PT Jiwasraya (Persero) Merupakan Bentuk Dari Kelalaian Pengawasan Oleh OJK.....	65
B. Tanggung Jawab OJK dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi Polis Asuransi yang dialami oleh PT. Jiwasraya (Persero).....	84
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lalai atau tidaknya OJK dalam melakukan fungsi pengawasan kasus gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero) dan untuk mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban OJK dalam kasus gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini memperoleh data dari bahan hukum primer antara lain asas-asas hukum, filsafat hukum, norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, makalah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan juga website. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: OJK lalai karena tidak memberikan tindakan yang tegas kepada Jiwasraya terkait gagal bayar polis asuransi kepada para tertanggung atau nasabahnya dan OJK bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan terhadap kasus gagal bayar polis PT Jiwasraya (Persero). Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal antara lain: OJK perlu meningkatkan tindakan preventif agar tidak terjadi lagi kasus gagal bayar polis asuransi suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang asuransi serta diperlukannya aturan yang bersifat memaksa agar OJK bersifat lebih tegas dalam menerapkan hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa memandang perusahaan tersebut statusnya BUMN atau bukan BUMN.

Kata-kata Kunci: tanggung jawab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kelalaian, perbuatan melawan hukum, Jiwasraya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan bagian dari ruang lingkup bahasan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Perjanjian memiliki pengertian yang berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menyatakan Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Salah satu contoh bentuk perjanjian ialah perjanjian asuransi. Penggunaan kata asuransi tentu sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, mengingat jumlah pengguna asuransi semakin hari semakin tinggi di Indonesia. Tingginya pengguna asuransi ini didominasi oleh berbagai macam produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

Untuk bisa disebut sebagai suatu perjanjian, perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPer menjelaskan bahwasanya perjanjian paling tidak harus memenuhi 4 syarat yaitu:

1. Kesepakatan dari para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Adanya kausa yang halal.

Dari ke empat syarat keabsahan perjanjian yang telah dijabarkan di atas, syarat sahnya perjanjian tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat yang bersifat subjektif (syarat perjanjian poin 1 dan 2) dan syarat yang bersifat objektif (syarat perjanjian poin 3 dan 4).¹ Subekti menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian, baik syarat subjektif dan syarat objektif seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Tidak dipenuhinya persyaratan subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*cancelling*), yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak cakap, atau pihak yang merasa tidak bebas dalam membuat kesepakatan. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*), perjanjian dianggap tidak pernah lahir dan tidak pernah terjadi suatu perikatan. Secara yuridis dianggap tidak pernah terjadi perjanjian maupun perikatan hukum, maka tertutup kemungkinan untuk menuntut pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak di pengadilan karena tidak ada dasar hukumnya.²

Terpenuhinya ke empat syarat tersebut menghasilkan suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud

¹ Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*. Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 15

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-17, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 17.

mengikat secara sah tersebut. Mengikat secara sah artinya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.³

Asuransi erat sekali kaitannya dengan persoalan risiko. Dalam manajemen risiko, asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko melalui pengalihan risiko kepada pihak lain.⁴ Risiko pada dasarnya mengandung makna sesuatu yang dapat membawa untung rugi sehingga risiko dapat bermakna positif maupun bermakna negatif.⁵

Menurut H. Gunanto sepanjang menyangkut asuransi maka pengertian risiko umumnya dipakai dalam arti kemungkinan dideritanya kerugian yang disebabkan suatu peristiwa yang tidak pasti pada saat asuransi ditutup yang tidak diketahui apakah dan kapan peristiwa itu terjadi.⁶ H. Gunanto mendefinisikan risiko dalam asuransi sebagai “kemungkinan terjadinya suatu kerugian, atau batalnya seluruh atau sebagian nilai tambah yang semula diharapkan yang disebabkan oleh karena terjadinya suatu peristiwa di luar kuasa manusia kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain pada saat ditutupnya belum pasti kejadian”.⁷

Dewasa ini, beredar kasus perusahaan asuransi PT Jiwasraya (Persero) yang mengalami gagal bayar atau tidak mampu membayar polis asuransi kepada nasabah terkait produk investasinya yakni *JS saving plan*. *JS saving*

³ Evalina Yessica, “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Repertorium*, vol.1, no.2, 2014, hlm 50

⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 387

⁵ *Ibid*

⁶ H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2003, hlm 1

⁷ *Ibid*

plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau *bancassurance*. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis, *JS saving plan* merupakan investasi non unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi.⁸

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan BPK RI) Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk *JS saving plan* dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah.⁹

Adapun dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu Pemeriksaan Dengan

⁸ <https://money.kompas.com/read/2019/12/19/172300726/mengenal-js-saving-plan-produk-jiwasraya-yang-tawarkan-return-dua-kali?page=all> diakses pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 12:58 WIB

⁹ *Ibid.*

Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pendahuluan tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014-2015. Temuan tersebut mengungkapkan, Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP. Lagi-lagi, investasi tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson Internasional. Ditambah, Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki.¹⁰

Kemudian, menindaklanjuti hasil temuan 2016, BPK akhirnya melakukan investigasi pendahuluan yang dimulai pada 2018. Hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud dalam mengelola *saving plan* dan investasi. Potensi fraud disebabkan oleh aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan *unrealized loss*. Kemudian, pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan.¹¹

Lebih lanjut, BPK juga mendapat permintaan dari Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT lanjutan atas permasalahan itu. Selain DPR, BPK

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

juga diminta oleh Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019.¹² Dalam kasus ini OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dianggap lalai dalam menjalankan fungsinya khususnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor peransuransian.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo buka suara yang mana menyatakan Otoritas Jasa Keuangan telah lalai melakukan pengawasan di industri asuransi. "Ini dampak dari kelalaian OJK. OJK tidak ada tata kelola yang baik, tidak ada integritas dalam melakukan pengawasan. Buntutnya persoalan di industri asuransi," terang Irvan kepada *CNNIndonesia.com*.¹³

Manajemen Jiwasraya menghentikan pembayaran klaim jatuh tempo untuk produk *saving plan* pada Oktober 2018 lalu sebesar Rp802 miliar dikarenakan perseroan kekeringan likuiditas. Irvan menganggap seharusnya OJK sudah mengetahui hal ini sejak awal atau sejak saat OJK beroperasi. Jika sudah tahu keuangannya buruk, Jiwasraya seharusnya tidak bisa mengeluarkan produk *saving plan*. "Kalau ingin mengeluarkan produk *saving plan* seharusnya perusahaannya tidak boleh merugi. Kalau memang rugi ya disetop. Kenyataannya, Jiwasraya tetap bisa mengeluarkan produk *saving plan*," tegas Irvan.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121145752-78-467319/buntut-lalai-pengawasan-ojk-dari-reformasi-hingga-pembubaran> diakses pada Kamis 5 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB

¹⁴ *Ibid.*

Sependapat dengan Irvan Raharjo, Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga menyatakan pengawasan yang dilakukan OJK selama ini memang kurang 'greget'. Sebagai regulator, seharusnya OJK melihat lebih detail situasi perusahaan yang diawasinya. Menurutnya jika memang ada satu perusahaan yang terlihat berpotensi rugi, OJK harus mengawasinya lebih ketat dari sebelumnya. Selain itu, OJK dan manajemen juga harus membahas dengan intens agar perusahaan tidak merugi.¹⁵

Berdasarkan kasus gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero) tersebut, OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dianggap lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertera Pasal 5 dan juga Pasal 6 poin C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang OJK) yang mana membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di dalam sektor jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian.

Kasus gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero) inilah yang memunculkan problematika karena menurut Pasal 6 Undang-Undang OJK, OJK memiliki kewenangan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian yang mana gagal bayar polis yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero) seharusnya tidak terjadi, sehingga kasus ini

¹⁵ *Ibid.*

menjadi rujukan bagi Penulis untuk melakukan analisis hukum dari sisi Hukum Perdata.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pertanggung Jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero) merupakan bentuk dari kelalaian pengawasan oleh OJK?
2. Bagaimana pertanggung jawaban OJK dalam gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lalai atau tidaknya OJK dalam melakukan fungsi pengawasan kasus gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero).
2. Untuk mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan khususnya

perasuransian dalam kasus gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero).

D. Orisinilitas Penelitian

Penulisan skripsi hukum mengenai “Pertanggung Jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero)” belum pernah ada sebelumnya. Walaupun demikian terdapat beberapa penulisan penelitian hukum perdata yang sudah ada membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor perasuransian. Antara lain :

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	No Mahasiswa	Rumusan Masalah
1	Bonanda Japatani Siregar	Penetapan Tarif Asuransi oleh OJK dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	13912030	1. Tepatkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. SE.06/D.05/2013 yang menetapkan batas atas dan batas bawah tarif premi asuransi? 2. Apakah penetapan batas atas dan bawah tarif premi asuransi

				oleh OJK termasuk sebagai pengecualian yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999?
2	Nur Anisa	Pengawasan <i>Micro Prudential Supervision</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan di Industri Perbankan	11410581	<p>1. bagaimana pengawasan terhadap aspek <i>micro prudential supervision</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan?</p> <p>2. Bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul atas transisi pengawasan <i>micro-prudential supervision</i> dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dilihat dari perspektif yuridis?</p>

Berdasarkan penelusuran orisinalitas penelitian di atas, ada beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang ada kaitannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi belum ada yang khusus membahas mengenai pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero).

E. Kerangka Teori

1. Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Kamus Hukum*, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.¹⁷

Menurut hukum perdata pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf> hlm 9. diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 17:59 WIB

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang tersebut melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.¹⁸

Dalam konteks keperdataan, pertanggung jawaban lahir karena adanya perjanjian dan karena undang-undang. Tanggung jawab hukum perdata dapat diajukan atas dasar yaitu:¹⁹

- a. Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPer yang pada dasarnya menentukan barang siapa melakukan perbuatan yang memberikan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut.
- b. Adanya wanprestasi, yaitu tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata.

¹⁸ *Ibid.* hlm 49

¹⁹ Bachtiar dan Tono Sumarna, "Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas", *Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG*, 2018, hlm 217

2. Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang OJK menyatakan bahwa “Dengan undang-undang ini dibentuk OJK”. Secara yuridis pasal tersebut mengesahkan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu instansi.²⁰ OJK berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang OJK menerima fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan juga pengawasan dari Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.²¹ Secara lebih lengkap menurut Pasal 1 Undang-Undang OJK, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor

²⁰ Paripurna P Sugarda, “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan: Tantangan dan Prospeknya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.31 No.4, , 2012, hlm 397

²¹ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 17:47 WIB

perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.²² Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

3. Asuransi

Dalam hukum positif Indonesia, asuransi memiliki beberapa definisi. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD) menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan pengertian mengenai asuransi atau pertanggungan, yakni perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

²² *ibid*

yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa, yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Definisi asuransi menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Asuransi) adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: *pertama*, memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau penerima polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. *Kedua*, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat khusus, di dalam buku *Anglo Saxon* menjelaskan sifat-sifat kekhususan asuransi sebagai berikut:²³

²³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 92-94

- a. Perjanjian asuransi bersifat aletair;
- b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat;
- c. Perjanjian asuransi bersifat sepihak;
- d. Perjanjian asuransi bersifat pribadi;
- e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung.
- f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan iktikad baik yang sempurna.²⁴

F. Definisi Operasional

1. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam penelitian yang diteliti oleh penulis adalah suatu bentuk keharusan bagi seseorang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya menurut undang-undang yang berlaku.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dalam penelitian yang diteliti oleh penulis adalah instansi atau lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor

²⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 394

perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank khususnya asuransi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif atau doktrinal, karena penelitian tersebut berupa bahan hukum primer antara lain asas-asas hukum, filsafat hukum, norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang nantinya diteliti ialah "*law in the book*".

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Undang-Undang OJK, khususnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi sektor jasa keuangan non-bank khususnya asuransi terhadap PT Jiwasraya (Persero).

3. Sifat Penelitian

²⁵ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 20

Sifat penelitian ini ialah bersifat kualitatif, demi mencari dan menemukan kedalaman objek penelitian yaitu mengenai pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero).

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah penelitian normatif, sehingga data disebut sebagai bahan hukum yang meliputi 3 hal yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel, makalah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sebagainya;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, dan juga website.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

- b. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan melalui pengkajian undang-undang yang mengatur adanya regulasi mengenai tanggung jawab OJK dalam mengawasi keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank khususnya asuransi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Judul yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah “Pertanggung Jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero)”. Sub judul yaitu berisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I berisi pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

2. BAB II berisi landasan teori, yang mana dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, Peraturan Perundang-undangan maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
3. BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang mana dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.
4. BAB IV berisi Simpulan dan saran, dalam bab ini berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian. kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN,
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN ASURANSI**

A. Pertanggung Jawaban

1. Definisi Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab memiliki definisi keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Berdasarkan definisi dari *responsibility*, tanggung jawab adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.²⁶

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurutnya, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya

²⁶ Vina Akfa Dyani, "Pertanggung jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Lex Renaissance, 2017, hlm. 165

kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁷

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang. Sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggung jawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum.²⁸

Pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya).²⁹ Merujuk teori hukum umum yang menyatakan bahwa setiap orang termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.³⁰

²⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136

²⁸ *Ibid.*

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm 1014

³⁰ Alfina Izza, skripsi *Pertanggung jawaban Pemegang Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia Kepada Penerima Fidusia Akibat Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia* terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6795/bismillah%20skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> hlm. 75. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 8:54 WIB

Bicara mengenai tanggung jawab hukum, ada tiga tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab hukum dalam arti *accountability* (akuntabilitas) adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan. Teori pertanggung jawaban akuntabilitas merupakan pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi publik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.³¹ Teori pertanggung jawaban hukum lainnya ialah teori pertanggung jawaban hukum dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.³²

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak

³¹ Kristian Widya Wicaksono, "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, No.1, Vol. 19, hlm. 3

³² Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 252-253

pihak lain.³³ *Black Law Dictionary* mengartikan *responsibility* sebagai “*the state of being answerable for an obligation, include judgement, skill and capacity*”, yang berarti keadaan yang memaksa bertanggung jawab atas suatu kewajiban, termasuk penilaian, keterampilan dan kapasitas (kecakapan). Sedangkan pengertian *liability* menurut *Black Law Dictionary* ialah “*condition of being actually or potentially subject to an obligation, condition of being responsible for a possible or actual lost penalty, evil expenses or burden, condition of create a duty to perform acr immediately or in the future.*” Yang berarti kondisi di mana benar-benar atau berpotensi tunduk pada suatu kewajiban, kondisi di mana bertanggung jawab atas kemungkinan atau kerugian, penalti, kejahatan pengeluaran atau beban, kondisi yang melahirkan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan segera atau dimasa depan.³⁴

2. Teori Mengenai Pertanggung Jawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwasanya seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan

³³ *Ibid*

³⁴ <http://www.freewebs.com/bedahkutilosmetik/responsibilityliability.htm> diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 11.38 WIB

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State*, terjemahan oleh Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.³⁶ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:³⁷

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian definisi sebelumnya, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban

³⁶ *Ibid*, hlm. 83

³⁷ *Ibid*.

hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* lebih menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.³⁹

Dalam penyelenggaraan suatu negara maupun pemerintahan, pertanggung jawaban melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggung jawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid*”, “*there is no authority without responsibility*”, maupun “*la sulthota bila mas-uliyat*” yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban.⁴⁰

Menurut ahli hukum perusahaan Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴¹

³⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

³⁹ Busyra Azheri, , *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 352

⁴¹ *Ibid*, hlm. 352-353

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
 - b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
 - c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
3. Pertanggung Jawaban dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab merupakan perbuatan yang mana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan di dunia, baik dalam hal beribadah ataupun hubungan sosial.⁴²

Dalam ajaran agama islam sendiri juga mengajarkan kepada para penganutnya untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini

⁴² <https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab> diakses pada tanggal 18 April 2020

terbukti dari adanya beberapa ayat Al Quran yang membahas konsep tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab manusia terhadap sang pencipta, tanggung jawab terhadap orang tua, pasangan, dan sesama muslim lainnya (muamalah).

Beberapa ayat Al Quran yang menjelaskan mengenai tanggung jawab antara lain:

- a. Q.S. Ash-Shaffat ayat 22-24 yang terjemahnya berbunyi “*Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggung jawaban*”. Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa di akhirat kelak setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan mereka selama di dunia.
- b. Q.S. Yaasiin ayat 12 yang terjemahnya berbunyi “*Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan*”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bagaimana nanti di akhirat Allah SWT menunjukkan catatan perbuatan manusia di dunia dan perbuatan mereka selama di dunia akan dimintai pertanggung jawaban.⁴³

⁴³ *Ibid*

c. Q.S. Al Maidah ayat 38-39 yang terjemahnya berbunyi “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. Isi kandungan ayat Q.S. Al Maidah ayat 38-39 tersebut menjelaskan bahwa mereka yang termasuk orang-orang yang gemar mencuri, mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima hukuman di potong tangannya (yang mana makna dipotong kedua tangannya memiliki beberapa tafsir).

B. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau yang akrab disebut dengan OJK merupakan lembaga independen yang lahir pada 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-Undang OJK. Dibentuknya lembaga independen ini dilatar belakangi oleh dinamika kegiatan di bidang industri keuangan yang meliputi lembaga keuangan bank dan non-bank seperti pasar modal, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, asuransi, reasuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya.

Dalam sejarah pembentukan lembaga OJK tersebut, ada lima langkah yang dilalui OJK, sebelum pada akhirnya OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh, antara lain:⁴⁴

1.15 Agustus 2012 dibentuk Tim Transisi OJK Tahap I yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas.

2.31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

3.18 Maret 2013, dibentuk Tim Transisi OJK Tahap II yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI.

4.31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja Perbankan.

5.1 Januari 2015, ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK di perluas hingga industri non-bank, yaitu Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Meskipun OJK sebagai lembaga independen memiliki tugas dan fungsi pengawasan, bukan berarti kinerja OJK tidak diawasi. Sebagai praktik dari asas *check and balances* OJK diawasi oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dalam hal ini diawasi oleh Komisi XI DPR RI. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri

⁴⁴ <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini> diakses pada 14 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB

atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.⁴⁵

Lantas dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, lalu bagaimana sumber anggaran OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Menurut Pasal 34 Undang-Undang OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁴⁶

Selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang OJK menjelaskan bahwasanya anggaran OJK tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.

Terkait fungsi pengawasan OJK itu sendiri terhadap sektor asuransi sudah dimulai sejak 31 Desember 2012 sebagai bentuk dari beralihnya tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi

⁴⁵ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> diakses pada 14 Mei 2020 Pukul 20.00 WIB

⁴⁶ *Ibid.*

beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK. Khusus untuk sektor perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa non bank, maka otomatis beralih kepada OJK. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang OJK yang berbunyi “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Berdasarkan substansi Pasal 55 Undang-Undang OJK tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peralihan dalam fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan di beberapa sektor jasa keuangan khususnya perasuransian yang sebelumnya ada pada Menteri keuangan kemudian beralih kepada OJK. Pasal 55 Undang-Undang OJK tersebut sekaligus menjadi sebuah “pasal Jembatan” bagi OJK untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa perasuransian yang telah beralih dari Menteri Keuangan kepada OJK.⁴⁷

Otoritas Jasa Keuangan memberikan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut

⁴⁷ Muhammad Alfi, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Hukum*, Vol.6, No.1, Diponegoro Law Journal, 2017, hlm. 5

dengan POJK. POJK itu sendiri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁴⁸

Tujuan dibentuknya OJK dapat ditemui di Pasal 4 Undang-Undang OJK. Yang mana bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terkait tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap jasa keuangan di sektor perasuransian, Pasal 6 Undang-Undang OJK menentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut, OJK mempunyai wewenang. Wewenang OJK tersebut dalam melaksanakan tugas pengaturan menurut Pasal 8 Undang-Undang OJK yaitu:

⁴⁸ Undang-Undang OJK, Pasal 1 angka 11

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pengawasan, wewenang OJK berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang OJK ialah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku,

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;
 - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. surat tanda terdaftar;
 - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. pengesahan;
 - g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

C. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pada bagian landasan teori telah dijelaskan mengenai pengertian asuransi secara umum dilihat dari sisi aturan perundang-undangan. Salah satu dari definisi asuransi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 246 KUHD. Dari definisi tersebut dapat ditemukan elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi antara lain:⁴⁹

- a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan);
- b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diperjanjikan);
- c. Adanya perjanjian atau kontrak asuransi (antara penanggung dan tertanggung)
- d. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan (yang diderita oleh tertanggung);
- e. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi;
- f. Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung (fakultatif).

Istilah mengenai kata asuransi di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Ada yang mempergunakan istilah pertanggungan dan ada

⁴⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 249

juga yang menggunakan istilah asuransi, bahkan istilah jaminan. Tentang asuransi atau pertanggungan istilah aslinya dalam Bahasa Belanda adalah *verzekering* dan *assurantie*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris digunakan istilah *Insurance*. Sukardono menerjemahkan *verzekering* dengan pertanggungan, sedangkan pada umumnya dalam praktik digunakan istilah *assurantie*.⁵⁰

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Sehingga dapat dipahami bahwasanya istilah pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa belanda.⁵¹

Di Inggris, istilah yang digunakan ialah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Akan tetapi, istilah *insurance* digunakan untuk asuransi yang mengacu pada asuransi kerugian, sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi yang lebih mengacu pada asuransi jiwa.⁵²

Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung dan tertanggung atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *verzekeraaraa* (penanggung) dan *verzekerde* (tertanggung), sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assurateur* yang

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7

⁵¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Taruma Gafika, Jakarta, 1995. hlm 40

⁵² *Ibid*

berarti penanggung dan juga *geassuraarde* yang berarti tertanggung,⁵³ yang menjadi pihak penanggung dalam hal ini merupakan perusahaan asuransi yakni pihak yang menerima pengalihan risiko dan pihak tertanggung dalam hal ini adalah peserta asuransi yakni pihak yang mengalihkan risiko. Untuk memahami lebih jauh mengenai asuransi, pakar-pakar terdahulu mendefinisikan asuransi sebagai berikut:

a. Mark R. Green

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan atau diprediksi dalam batas-batas tertentu.⁵⁴

b. Mehr dan Cammack

Menurut mereka asuransi merupakan alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah uang yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian individual mereka diramalkan itu dipikul merata yang bergabung.⁵⁵

c. Willet

Asuransi merupakan alat sosial (*social tools*) untuk mengurangi risiko untuk mengumpulkan dana guna mengatasi

⁵³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 211

⁵⁴ Soiesno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm. 72

⁵⁵ *Ibid.*

kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.⁵⁶

d. C. Arthur Wiliam Jr dan Ricard M. Heins

mereka mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang yaitu:

- 1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung;
- 2) Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.⁵⁷

Menurut sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, sebab melalui asuransi maka dapat menghimpun dana yang besar, kegunaan asuransi itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.⁵⁸ Menurut pandangan bisnis, asuransi merupakan sebuah perusahaan yang memiliki usaha penerimaan pemindahan risiko dari pihak lain. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan yang berbeda dengan bank, yang kegiatannya

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm 72

⁵⁸ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.

menghimpun dana nasabah berupa premi asuransi yang kemudian di investasikan dalam kegiatan ekonomi.⁵⁹

Asuransi apabila ditinjau dari segi hukum merupakan suatu bentuk persetujuan. Terkait pengertian resmi atau otentik dari asuransi, Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Asuransi menjelaskan mengenai pengertian asuransi seperti yang sudah dijelaskan di bagian kerangka teori penelitian ini.

Pasal 1774 KUHPer menyebutkan bahwasanya asuransi dengan istilah persetujuan untung-untungan. Namun perjanjian asuransi itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan perjanjian untung-untungan, karena pada asuransi sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu mengalihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama.⁶⁰ Definisi pertanggungmenurut Pasal 1774 KUHPer adalah Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Dari definisi asuransi Pasal 246 KUHD yang sudah dipaparkan di bagian latar belakang masalah, dapat di diambil batasan mengenai apa saja yang menjadi unsur-unsur penting yang terdapat dalam asuransi atau

⁵⁹ M. Hadziq Aufa, *Kepastian Hukum Bagi Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Hal Terjadinya Pencabutan Izin Usaha*, terdapat dalam <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8395/hadziqaufa-14410086%20%28isi%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada 24 Juni 2020 Pukul 19.48 WIB

⁶⁰ Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm. 81

pertanggung. Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa ada 3 unsur penting dalam asuransi yaitu:⁶¹

- 1) Adanya pihak terjamin (*verzekerde*), berjanji membayar uang premi kepada penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur;
- 2) Adanya pihak penjamin (*verzekeraar*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin (*verzekerde*) sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3;
- 3) Adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas kapan terjadinya atau akan terjadi pada suatu waktu.

Asuransi mencakup bidang yang cukup luas, dalam KUHD Pasal 247 membagi jenis asuransi sebagai “Pertanggung itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai, dan di perairan darat”. Asuransi menurut pasal tersebut dapat terbagi menjadi:⁶²

- 1) Asuransi Kerugian, di mana penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung. (Contohnya: Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan, dan Asuransi Kesehatan),

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm.5

⁶² Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”, Artikel pada *Jurnal Hukum Universitas Riau*, Edisi Vol.3 No.1, hlm.4

- 2) Asuransi Sejumlah Uang, di mana penanggung menjanjikan membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. (Contohnya Asuransi Pendidikan, dan Asuransi Jiwa).

Tujuan dari Asuransi Kerugian tersebut ialah sebagai proteksi terhadap harta kekayaan tertanggung untuk melindungi kepentingan tertanggung terhadap risiko tuntutan atas tanggung jawab hukum yang timbul dari pihak ketiga. Asuransi Sejumlah Uang memiliki tujuan yaitu berlaku bagi pertanggungan atas jiwa seseorang yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang tetapi berdasarkan suatu jumlah uang atau metode yang telah diperhitungkan dan telah disepakati dari pihak ketiga.⁶³

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Asuransi

a. Subjek Perjanjian Asuransi

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam perjanjian asuransi, antara lain:⁶⁴

1) Penanggung

Pengertian penanggung secara umum adalah pihak yang menerima risiko, di mana dengan mendapat premi, maka pihak

⁶³ Mokhammad Khoiril, *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2016. Hlm 83

⁶⁴ <http://digilib.unila.ac.id/11527/3/BAB%20II.pdf> hlm. 24, diakses [ada tanggal 16 Juni 2020 Pukul 11.15 WIB

penanggung berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

2) Tertanggung

Tertanggung secara umum memiliki pengertian sebagai pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

b. Objek Asuransi

Objek asuransi berdasarkan Undang-Undang Usaha Perasuransian adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Abdul Kadir Muhammad, menjelaskan bahwasanya objek asuransi mencakup:⁶⁵

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 87

- 1) Benda asuransi, dalam asuransi kerugian benda asuransinya adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang misalnya mobil, rumah, kapal, dan lain-lain sedangkan dalam asuransi jumlah (asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan) benda asuransinya adalah jiwa atau raga manusia.
- 2) Adanya kepentingan, setiap orang yang mengadakan asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikannya.

3. Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan transaksi yang sangat lazim dilakukan dalam praktik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana sebenarnya struktur hukum dari transaksi derivatif ini dan bagaimana pengaturan hukumnya, khususnya hukum perdata.

Dari segi hukum perdata, jelas bahwa asuransi termasuk ke dalam ruang jelajah lingkup kontrak/perjanjian.⁶⁶ Sebagaimana diketahui bahwa menurut ketentuan hukum perdata, maka sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian asuransi antara lain ditentukan oleh apakah sudah terpenuhinya persyaratan tentang sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPer yang mana syarat sah dari suatu perjanjian sudah penulis sebutkan pada bagian latar belakang. Melihat kepada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, maka jelas bahwa suatu

⁶⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 253

perjanjian asuransi yang normal akan dengan mudah dapat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

Asuransi dalam pengertian hukum memiliki makna sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian, perjanjian asuransi itu memiliki tujuan yang spesifik yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
- b. Suatu hubungan hukum antara para pihak, atas dasar mana pihak yang berhak atas suatu prestasi dari yang lain (kreditur), dan pihak yang berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi (debitur).

Dari batasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum;
- b. Perjanjian selalu menunjukkan adanya suatu kemampuan atau kewenangan menurut hukum;
- c. Perjanjian mempunyai suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh suatu prestasi dari pihak yang lain;
- d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan suka rela akan memenuhinya;

⁶⁷ Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm 82

- e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur akan selalu bertanggung jawab untuk melakukan suatu prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Tujuan utama perjanjian asuransi adalah sebagai perjanjian yang memberikan suatu proteksi, maka sebenarnya perjanjian ini menawarkan suatu kepastian atas suatu ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis dari suatu kejadian yang tidak pasti. Jadi perjanjian asuransi diadakan dengan maksud memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan ekonomi sesuai dengan keadaan semula.⁶⁸

Sebagaimana dengan kebanyakan hubungan keperdataan lainnya, perjanjian asuransi juga diawali dengan suatu perjanjian. Hanya saja dalam praktiknya di lapangan *terms* dan *condition* bagi perjanjian asuransi tersebut sering sudah dalam bentuk standar yang dikenal dengan sebutan polis asuransi. Di samping asas-asas- asas umu yang berlaku dalam perjanjian, maka terhadap suatu perjanjian asuransi berlaku juga asas-asas sebagai berikut:⁶⁹

a. Asas *Indemnity*

Bahwasanya tujuan utama dari perjanjian asuransi adalah membayar ganti rugi manakala terjadi risiko atas objek yang dijamin

⁶⁸ *Ibid.* Hlm, 83

⁶⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 256

dengan asuransi tersebut. Misalnya asuransi kebakaran terhadap suatu rumah dan rumah tersebut terbakar, maka harga rumah tersebut mesti diganti sebesar yang ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.

b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas ini menjelaskan, agar perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat perjanjian asuransi ditandatangani.

c. Asas Keterbukaan

Asas ini menjelaskan bahwa pihak tertanggung haruslah terbuka penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan tersebut. Apabila ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar padahal informasi tersebut begitu penting, sehingga seandainya perusahaan asuransi mengetahui sebelumnya, dia tidak akan mau menjaminkannya, serta membawa akibat terhadap batalnya perjanjian asuransi tersebut (sesuai dengan ketentuan dalam KUHD).

d. Asas Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung

Asas subrograsi ini menjelaskan bahwa apabila karena alasan apa pun terhadap terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga. Maka pada prinsipnya, tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya pihak perusahaan asuransi. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggung jawab jika dia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak perusahaan asuransi untuk mendapat hak dari pihak ketiga tersebut. Tentunya, hal tersebut mungkin disamping selama disebutkan dengan jelas dalam perjanjian asuransi (sesuai dengan ketentuan dalam KUHD).

e. Asas Kontrak/Perjanjian Bersyarat

Kontrak asuransi merupakan perjanjian bersyarat yang dalam hal ini, perjanjian tersebut ditentukan suatu syarat bahwa jika nantinya terjadi sesuatu peristiwa tertentu (misalnya kebakaran), maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Akan tetapi, jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka uang ganti rugi tersebut tidak diberikan.

f. Asas Kontrak/Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian asuransi merupakan kontrak untung-untungan karena menurut Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791 KUHP, suatu perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun

bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Dalam hal perjanjian asuransi pihak penanggung akan diuntungkan manakala tidak terjadi peristiwa yang dipertanggungkan itu, misalnya peristiwa kebakaran dalam asuransi kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut merupakan peristiwa yang belum tentu akan terjadi.⁷⁰

Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian kerangka teori, Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat khusus yang mana karakteristik dan juga sifat-sifat kekhususan asuransi ialah sebagai berikut:⁷¹

a. Perjanjian asuransi bersifat aletair

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aletair, yaitu merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.

b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian asuransi tersebut dipenuhi. pihak

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 254

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm. 394

tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dengan syarat-syarat.

c. Perjanjian asuransi bersifat sepihak

Perjanjian asuransi menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yakni pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan. Sebaliknya, tertanggung tidak menjanjikan sesuatu apapun.

d. Perjanjian asuransi bersifat pribadi;

perjanjian yang bersifat pribadi ini menjelaskan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan secara pribadi, bukan kerugian yang bersifat kolektif atau masyarakat luas.

e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung.

Di dalam perjanjian asuransi hampir semua syarat dan isi perjanjian ditentukan oleh penanggung sendiri. Isi dan syarat-syarat perjanjian yang dituangkan di dalam polis telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung. Perjanjian ini termasuk perjanjian atau kontrak standar.

f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan iktikad baik yang sempurna

Sifat perjanjian dengan syarat iktikad baik yang sempurna ini menunjukkan bahwa perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian yang sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak.

Sifat khusus tersebut mengakibatkan perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian yang lain. Selain harus memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi juga harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus perjanjian asuransi.⁷²

4. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi yang mana termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak tertanggung atau disebut juga dengan pemegang polis.⁷³ Menurut Radiks Purba, Polis adalah bukti tertulis yang berisi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.⁷⁴

⁷² Sri Redjeki Hartono, *Op.cit.*, hlm. 92-94

⁷³ Joenadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm 334

⁷⁴ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan Kedua Jakarta, 1995, hlm 59

Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.⁷⁵ Pertanggung atau asuransi harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis. Menurut Pasal 257 KUHD, pembuat persetujuan mewajibkan penanggung untuk menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu.⁷⁶

Menurut ketentuan Pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.

Polis asuransi merupakan isi dari perjanjian asuransi yang mana isinya merupakan hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh

⁷⁵ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-polis-asuransi-dan-cara-memilih-polis-yang-tepat> diakses pada 23 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB

⁷⁶ *Ibid.*

pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis, polis asuransi adalah perjanjian yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataan praktiknya di lapangan banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) dan tidak dapat diubah lagi. kondisi seperti itu membuat pihak tertanggung berada pada posisi “menerima atau menolak” isi polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut (*take it leave it*).⁷⁷

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).⁷⁸

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);

⁷⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 259

⁷⁸ Deny Guntara, “Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum yang Mengaturnya”, *Jurnal Hukum*, Edisi Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2016, hlm. 33

- e. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Waktu mulai berjalan dan berakhirnya yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;
- h. Pada umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan semua syarat khusus yang diadakan antara para pihak.

Seiring dengan berkembangnya pesatnya asuransi baik secara nasional maupun internasional, Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:⁷⁹

- a. Asuransi Kerugian, yang meliputi:
 - 1) Asuransi Kebakaran;
 - 2) Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
 - 3) Asuransi laut;
 - 4) Asuransi Pengangkutan;
 - 5) Asuransi Kredit.
- b. Asuransi Jiwa, yang meliputi:
 - 1) Asuransi Kecelakaan;
 - 2) Asuransi Kesehatan;
 - 3) Asuransi Jiwa Kredit.

Berbicara mengenai kapan batalnya suatu perjanjian asuransi, Suatu pertanggunganan atau asuransi karena pada hakikatnya adalah merupakan

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 38

suatu perjanjian maka dapat pula terancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:⁸⁰

- a. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);
- b. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD);
- c. Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD);
- d. Terdapat suatu akal an cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD);
- e. Apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

⁸⁰ *Ibid.*

5. Asuransi Syariah

Model asuransi syariah di Indonesia berasal dari budaya suku arab sebelum zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan “*aqilah*” yang berarti saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya.

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, berkata:

“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yg lain sehingga meninggal dunia berikut janin yang dikandungnya. Ahli waris wanita yang meninggal mengadakan hal itu pada Nabi, maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tsb dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya”

Dari hadist tersebut dapat diambil pelajaran jika terdapat kejadian yang mengakibatkan salah satu anggota dari suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan menerima uang darah (diyat) sebagai atas terbunuhnya saudara tersebut. Adapun yang akan membayar uang darah kepada ahli waris korban adalah saudara terdekat pembunuh biasa disebut ***aqilah***.

Konsep *Al-Aqilah* yang berdasarkan prinsip syariah yang kemudian menjiwai dalam praktik asuransi syariah adalah pengembangan prinsip

tolong-menolong melalui dana *tabarru'*⁸¹ juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik dengan akad bagi hasil (*mudharabah*) maupun fee (*wakalah*).

Asuransi dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.⁸² sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun*⁸³ dan *tadhamun*⁸⁴ yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sejumlah tertanggung, dengan cara memberikan penggantian sejumlah uang kepada orang yang tertimpa musibah. Penggantian tersebut diambil dari kumpulan premi mereka. Ulama ahli syariah mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan sosial ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asa saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban,⁸⁵ maka dengan penjelasan tersebut, asuransi dapat dilihat dari sisi teori dan sistem sangat relevan dengan tujuan umum syariah dan juga sesuai

⁸¹ *Tabarru'* = segala bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong menurut prinsip syariah, bukan hanya semata untuk tujuan komersial. Sedangkan dana *tabarru'* adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah risiko tertentu.

⁸² Jubran Ma'ud, Ar Ra'id, Mu'jam Lughawy, dan Ashry, dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 28

⁸³ *Ta'awun* = sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa.

⁸⁴ *Tadhamun* = usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

⁸⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 29

dengan nilai-nilai ajaran islam. Asuransi adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling tolong-menolong, tujuannya adalah meminimalisir kerugian dari peristiwa- peristiwa yang terjadi yang sedang menimpa tertanggung. Jalan yang ditempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.⁸⁶ Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi satu sama lain yang disebut dengan “ta’awun”. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi melapetaka (risiko).

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah ialah *Takaful*, *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara para tertanggung mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko.⁸⁷

Dasar hukum asuransi syariah dalam Alquran maupun hadist dapat ditemui antara lain:

⁸⁶ *Ibid*, hlm 30

⁸⁷ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, Hlm.33

- a. QS. AL Maidah ayat (2): *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.
- b. QS. An Nisaa’ ayat (9): *“Dan hendaklah takut kepada Allah yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka”*.⁸⁸
- c. QS. Al Lukman Ayat (34): *“Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*.
- d. *“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat suatu bangunan, di mana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain”* (HR. Bukhari)
- e. *“Orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang yang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota badan menderita sakit maka seluruh badan merasakannya* (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁹

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Asuransi memberikan pengertian bahwa Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan

⁸⁸ Retno Wulansari, *Op Cit*, hlm 8

⁸⁹ Retno Wulansari, *Op Cit*, hlm 11

kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:⁹⁰

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:⁹¹

1) Ketentuan Umum

- a) Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah;
- b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*

⁹⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

(bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.

2) Akad dalam Asuransi

- a) Akad yang dilakukan terdiri atas akad *tijarah* (akad atau skema perdagangan untuk mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta diperbolehkan oleh syariah) dan atau akad *tabarru'* (akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain);
- b) Akad *tijarah* adalah *mudharabah* sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.

3) Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

- a) Dalam akad *tijarah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shaibul mal* (pemegang polis).
- b) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

4) Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

- a) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya rela melepaskan haknya

sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

5) Jenis Asuransi dan Akadnya

a) Dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa

b) Sedangkan pada akad bagi kedua jenis asuransi itu adalah *mudharabah* dan hibah.

6) Premi

a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

b. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan *table mortalita* untuk asuransi jiwa dan *table morbidita*) untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. *Table mortalita* ialah satu tabel, alat ukur, yang mampu menunjukkan tingkat kematian yang diperkirakan terjadi setiap tahun dalam setiap kelompok umur. Tabel ini juga mampu menentukan dasar penetapan premi. Tabel mortalitas adalah salah satu alat yang praktis digunakan perusahaan asuransi jiwa dalam menghitung tingkat mortalitas setiap kelompok umur. Semakin tinggi tingkat mortalitasnya,

maka semakin mahal preminya. Sedangkan *Table Morbidita* adalah tabel morbiditas adalah tabel individu yang terpajan pada risiko penyakit, tertular penyakit di setiap umur, dan jumlah nyata dari yang tertular penyakit di setiap usia.

7) Klaim

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8) Investasi

- a) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9) Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

10) Pengelolaan

- a) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
- c) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Berikut tabel perbandingan mengenai perbedaan signifikan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional:

	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Dewan pengawas syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah, fungsinya mengawasi Manajemen, Produk, dan Investasi dana	Tidak mengenal dewan pengawas syariah
Akad	Tolong menolong (Takafuli)	Jual beli (Tabadulli)
Investasi dana	Investasi dana berdasar Syariah dengan sistem bagi hasil (Mudharabah)	Dana yang terkumpul dari nasabah (Premi) menjadi milik Perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (Premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya	Dana yang terkumpul dari nasabah (Premi) menjadi milik Perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya

Pembayaram klaim	Pembayaran klaim melalui rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah	Pembayaran klaim melalui rekening Dana Perusahaan
Keuntungan	Dibagi antara Perusahaan dengan Peserta (sesuai prinsip Bagi hasil/Mudharabah).	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN

DALAM KASUS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI PT

JIWASRAYA (PERSERO)

A. Gagal Bayar Polis Asuransi yang Dialami Oleh PT Jiwasraya (Persero) Merupakan Bentuk Dari Kelalaian Pengawasan Oleh OJK

Jiwasraya dibangun dari sejarah teramat panjang. Bermula dari NILLMIJ (*Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van*) 1859, tanggal 31 Desember 1859. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) didirikan dengan Akte Notaris William Hendry Herklots Nomor 185.⁹²

Pada tahun 1957 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ van 1859 dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dengan merubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera.⁹³

Berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian Nomor 2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966, PT Pertanggungan Djiwa Dharma Nasional

⁹² <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya> diakses pada 26 Juni 2020 Pukul 11.33 WIB

⁹³ *Ibid.*

dikuasai oleh Pemerintah dan diintegrasikan ke dalam Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pengalihan bentuk perusahaan negara asuransi Jiwasraya menjadi perusahaan perseroan (Persero), tanggal 23 Maret 1973 dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 12 tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang Anggaran Dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu Nomor 839 tahun 1984 Tambahan Berita Negara Nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT Asuransi Jiwasraya.⁹⁴

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (selanjutnya disebut dengan Jiwasraya) merupakan perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah Republik Indonesia yang statusnya ialah BUMN. Jiwasraya dalam menjalankan usahanya memiliki produk yang dipasarkan kepada masyarakat berupa JS *saving plan*. Produk tersebut merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau *bancassurance*. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis, JS *saving plan* merupakan investasi non unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ <https://money.kompas.com/read/2019/12/19/172300726/mengenal-js-saving-plan-produk-jiwasraya-yang-tawarkan-return-dua-kali?page=all> *Op.Cit*

JS *saving plan* pertama kali diperkenalkan pada 2013. Melalui produk tersebut, Jiwasraya menawarkan proteksi selama lima tahun tetapi memiliki masa investasi satu tahun, yang artinya setiap tahun terdapat klaim jatuh tempo yang harus dibayarkan, kecuali nasabah meminta perpanjangan polis atau *roll over*.⁹⁶

Pada tahun 2015, perolehan premi JS *saving plan* mencapai Rp5,15 triliun atau 50,3% dari total premi kala itu. Jumlahnya meningkat pada 2016 menjadi Rp12,57 triliun atau 69,5% dari total premi. Pada tahun 2017, premi JS Plan terus bertambah dan mencapai Rp16,54 triliun. Porsi premi produk tersebut mencapai 75,3% dari total premi Jiwasraya senilai Rp21,91 triliun. Namun, pada 2018, perolehan premi JS Plan menyusut menjadi Rp5,46 triliun. Premi Jiwasraya secara keseluruhan pun menurun menjadi Rp10,67 triliun sehingga porsi produk JS Plan menjadi 51,1% dari total premi.⁹⁷

Lantas penurunan porsi tersebut nyatanya tidak menyebabkan kondisi keuangan Jiwasraya merosot. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Senin 16 Desember 2019, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko menjabarkan bahwa iming-iming imbal hasil tinggi yang menimbulkan masalah besar. "Kenyataannya (imbal hasil JS *saving plan*) tidak pernah bisa *discover* oleh investasi. Imbal hasil yang dijanjikan itu efektifnya 13%, turun jadi 7%, kondisi pasar jauh lebih rendah dari itu (sehingga menyebabkan kerugian)," ujar Hexana. Produk JS *saving*

⁹⁶ <https://finansial.bisnis.com/read/20191223/215/1183867/ini-kisah-produk-js-plan-yang-bikin-jiwasraya-hancur> diakses pada 26 Juni 2020 Pukul 13.21 WIB

⁹⁷ *Ibid.*

plan mulai menunjukkan gejala masalah pada 2018, hingga akhirnya pada Oktober 2018 manajemen mengumumkan gagal bayar klaim JS *saving plan* senilai Rp802 miliar dan memutuskan untuk menghentikan penjualan produk JS *saving plan*. Pengumuman tersebut disampaikan oleh direksi kepada bank-bank pemasar. Pada Oktober 2018 Jiwasraya memutuskan untuk menghentikan penjualan produk JS *saving plan* dan klaim jatuh tempo tersebut terus membengkak, hingga pada akhir 2019 jumlahnya mencapai Rp12,4 triliun. Kondisi keuangan perseroan pun kian tertekan, terlihat dari *risk based capital* (selanjutnya disebut RBC) yang menyentuh -80%.⁹⁸ Rasio ini untuk mengukur kesehatan finansial perusahaan asuransi. Angka itu jauh melewati batas minimal RBC yang ditetapkan dalam peraturan OJK 120%.⁹⁹

DetikFinance menuturkan bahwa Jiwasraya kini menanggung utang klaim yang begitu besar. Terhitung hingga tanggal 17 Februari tahun 2020 total utang klaim Jiwasraya mencapai Rp 16,7 triliun yang dari utang klaim tersebut sekitar 97%-nya berasal dari produk JS *saving plan* yang mencapai Rp 16,3 triliun terhadap 17.370 pemegang polis. Sisanya utang klaim tradisional korporasi Rp 200 miliar dan utang klaim tradisional ritel Rp 200 miliar.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

¹⁰⁰ <https://finance.detik.com/moneter/d-4918113/siapa-saja-yang-harus-tanggung-tekor-jiwasraya> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 16.10 WIB

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanudin menyatakan bahwa, selain iming-iming imbal hasil yang tinggi, terdapat pelanggaran prinsip tata kelola di tubuh Jiwasraya. Hal tersebut khususnya terjadi dalam pengelolaan dana nasabah yang diperoleh melalui produk JS *saving plan*. Kini, sebanyak 17.403 pemegang polis menggantungkan harapannya kepada berbagai pihak yang dianggap mampu mengembalikan uang mereka, baik manajemen Jiwasraya saat ini, Kementerian BUMN, OJK, dan pemerintah.¹⁰¹

Salah satu nasabah yang mengaku belum menerima sama sekali pembayaran klaim dari Jiwasraya ialah Agustin, yang mana menempatkan dana sebesar 1 miliar Rupiah yang merupakan dana repatriasi di Jiwasraya. "Saya belum terima (pembayaran) sama sekali," ujarnya kepada *CNNIndonesia.com*, Rabu tanggal 3 Juni 2020.¹⁰²

Perseroan terakhir kali membayar tunggakan nasabah *bancassurance* pada tahun 2019 untuk polis jatuh tempo 6 Oktober 2018 dengan nominal di bawah Rp1 miliar, sedangkan untuk pemegang polis dengan nominal Rp1 miliar ke atas, Jiwasraya baru membayarkan pokok saja. Sebelumnya, Jiwasraya mengklaim membayarkan tunggakan kepada sebagian nasabah senilai Rp470 miliar pada akhir Maret 2020 lalu. Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan pembayaran utang klaim diberikan kepada 15 ribu nasabah pemegang polis tradisional. Agustin

¹⁰¹ <https://finansial.bisnis.com/read/20191223/215/1183867/ini-kisah-produk-js-plan-yang-bikin-jiwasraya-hancur> *Loc.cit*

¹⁰² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200603132429-78-509419/nasabah-korban-jiwasraya-tagih-janji-pembayaran-klaim> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 13.15 WIB

meminta pemerintah tidak membedakan nasabah produk tradisional maupun JS *saving plan bancassurance*, lantaran mereka sama-sama korban. "Kalau dibilang yang tradisional itu pensiunan, sementara yang *bancassurance* menengah atas itu tidak benar. Karena saya tahu ada nasabah tradisional yang produknya persis sama seperti yang saya ambil dan sudah dibayar lunas," tutur Agustin. Terlebih dirinya juga menyatakan kekecewaannya serta menyayangkan sikap pemerintah dan manajemen Jiwasraya yang tidak melakukan komunikasi dengan para nasabah perihal perkembangan proses pelunasan dana nasabah. Padahal, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji untuk memprioritaskan kasus Jiwasraya pada awal kepemimpinannya dulu. Menurutnya, hanya Kejagung yang konsisten melaporkan perkembangan kasus hukum Jiwasraya.¹⁰³

Kondisi serupa dialami oleh Haresh Nandwani yang juga merupakan pemegang polis JS *saving plan*. Haresh mengatakan nantinya para pemegang polis JS *saving plan* akan mengunjungi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah pandemi *Covid-19* mereda. Haresh tergabung dalam Forum Nasabah Korban Polis Jiwasraya *Bancassurance* yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain kedua lembaga tersebut, mereka juga akan kembali mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/tagih-pembayaran-nasabah-jiwasraya-akan-datangi-lagi-kementerian-bumn> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 13.55 WIB

Perjanjian asuransi menjunjung tinggi prinsip kepercayaan yang mana rasa saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangatlah penting. Bentuk dari prinsip kepercayaan tersebut ialah dilaksanakannya prinsip itikad baik yang mana wajib dilaksanakan dalam setiap perjanjian termasuk dalam perjanjian asuransi. Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa “... suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal tersebut biasa dikenal sebagai asas itikad baik dalam suatu perjanjian, di mana para pihak harus melaksanakan suatu perjanjian, mulai dari pembuatan atau ditandatanganinya sampai pelaksanaannya berdasarkan itikad baik.¹⁰⁵

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang mana pihak tertanggung akan mendapatkan prestasi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang sudah tercantum dalam polis selama memenuhi kewajibannya. Di lain pihak tertanggung juga selain mendapatkan haknya berupa premi juga memiliki kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang sudah tercantum dalam polis, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1234 KUHPer mengenai pemenuhan suatu prestasi yang menyatakan bahwasanya perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak (dalam hal ini penanggung) dan menuntut sesuatu dari pihak lain (dalam hal ini tertanggung) atas suatu prestasi.

¹⁰⁵ Sutan Remi Sjahdeini, , *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 112

Jiwasraya dalam hal ini memiliki tanggung jawab sebagai perusahaan asuransi (penanggung) untuk memenuhi prestasi para nasabahnya sebagai pihak tertanggung. Kondisi yang sulit seperti ini membuat tanggung jawab tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Jiwasraya seorang melainkan juga tanggung jawab kementerian BUMN sebagai pemegang saham dan juga OJK sebagai regulator dan pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.

Menurut Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010, M. Said Didu menyebut ada beberapa alasan yang membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diminta pertanggungjawaban atas kasus yang membelit Jiwasraya. "OJK itu sebetulnya menentukan produk, menentukan orang, menentukan investasi, menentukan laporan keuangan, dan mengesahkan laporan keuangan," tutur M. Said Didu selepas diskusi Skandal Dugaan Korupsi pada Perusahaan Asuransi Negara di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020. Said Didu juga mempertanyakan proses hukum yang dianggapnya tidak menyentuh OJK. Padahal menurutnya, OJK adalah pihak pertama yang harus dimintai pertanggung jawaban terhadap kasus ini.¹⁰⁶

Industri sektor keuangan non-bank khususnya industri perasuransian diawasi oleh OJK. OJK (yang sebelumnya Bapepam-LK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang OJK yang

¹⁰⁶ <https://bisnis.tempo.co/read/1301185/sebut-ojk-bertanggung-jawab-atas-jiwasraya-ini-alasan-said-didu/full&view=ok> diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 21.27 WIB

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terkait tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap jasa keuangan di sektor perasuransian, Pasal 6 Angka 3 Undang-Undang OJK menentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara *das sollen*, OJK dalam rangka pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank, dan untuk mengetahui kondisi faktual lembaga jasa keuangan non-bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 (selanjutnya disebut POJK Nomor 11/POJK.05/2014). Selain itu Peraturan OJK ini juga untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. Pemeriksaan langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan di tempat lain yang terkait langsung

maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan non-bank.¹⁰⁷

Pasal 2 POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tersebut menjelaskan mengenai tugas pengawasan OJK dan juga pihak-pihak yang diperiksa, yang isinya:¹⁰⁸

1. OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. Dalam melakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap:
 - a) pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan non-bank;
 - b) perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan non-bank; dan/atau
 - c) pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan non-bank.
3. Pemeriksaan Langsung terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pihak-pihak tersebut terindikasi mempengaruhi tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan pihak lain pada Pasal 2 POJK Nomor 11/POJK.05/2014 Ayat 2 huruf c adalah pihak selain pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan pemasaran produknya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014

¹⁰⁸ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014

¹⁰⁹ Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

POJK Nomor 11/POJK.05/2014 pun mengatur kewajiban lembaga jasa keuangan non-bank khususnya dalam penelitian ini ialah perusahaan asuransi Jiwasraya, yang mana kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:¹¹⁰

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:
 - a) buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum;
 - b) dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya;
 - c) segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
 - d) kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
 - e) hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.
2. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan Pemeriksa.
3. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/atau pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung serta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil kerja dari Pemeriksa.

POJK Nomor 11/POJK.05/2014 mengatur secara rinci mekanisme tata cara pemeriksaan langsung terhadap lembaga keuangan non-bank termasuk perusahaan asuransi yang mana mekanisme tersebut antara lain:¹¹¹

1. Pemeriksaan Langsung dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung yang diterbitkan oleh OJK.
2. Pemeriksa wajib menyampaikan surat perintah Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan surat

¹¹⁰ Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014

¹¹¹ Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014

pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

4. Surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan Langsung;
 - b. nama Pemeriksa;
 - c. tujuan Pemeriksaan Langsung;
 - d. jangka waktu Pemeriksaan Langsung;
 - e. dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan Langsung; dan
 - f. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
5. OJK dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan Langsung apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Langsung diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan Langsung, atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Langsung.

Sebagaimana adanya fungsi pengawasan, OJK sebagai regulator memiliki kewenangan yang mana dibekali wewenang yang diatur berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang OJK sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka dalam subbab Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya ialah memberi sanksi terhadap lembaga keuangan non-bank yang tidak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan OJK. Terkait mengenai sanksi yang diberikan oleh OJK, pasal 14 POJK Nomor 11/POJK.05/2014 menjelaskan terkait sanksi apa saja yang diberikan OJK terhadap lembaga keuangan non-bank yakni:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c) kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
 - d) pembatasan kegiatan usaha;
 - e) pembekuan kegiatan usaha; dan
 - f) pencabutan izin kegiatan usaha.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
 4. Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
 5. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwasanya OJK selaku regulator memiliki segala kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan non-bank. Dalam rangka menunjang pencapaian iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat, maka penting bagi industri perasuransian untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. Apabila penerapan tata kelola Perusahaan Perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan

dengan efektif. Terdapat lima prinsip utama dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu:¹¹²

1. Keterbukaan (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*)
4. Kemandirian (*independency*)
5. Kestaraan dan kewajaran (*fairness*)

Dalam melaksanakan prinsip tata kelola tersebut di atas, Perusahaan Perasuransian wajib berpedoman pada serangkaian ketentuan dan persyaratan dan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pedoman tersebut telah tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Namun, dengan ditetapkannya Undang-Undang Asuransi, khususnya terkait amanat dalam Pasal 11, maka diperlukan penyesuaian sekaligus penyempurnaan yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /Pojk.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian (selanjutnya disebut POJK Nomor 73 /Pojk.05/2016).¹¹³

¹¹² Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /Pojk.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

¹¹³ Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /Pojk.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian terdapat dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Tata-Kelola-Perusahaan-yang-Baik-bagi-Perusahaan-Perasuransian/SAL%20-%20Penjelasan_POJK%20Tata%20Kelola%20Asuransi.pdf diakses pada tanggal 3 Juli 2020 Pukul 13.44 WIB

Dalam praktiknya di lapangan, OJK dalam melakukan pengawasan cenderung tidak tegas dalam pemberian sanksi sehingga mengakibatkan Jiwasraya mengalami gagal bayar polis salah satu produknya. Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Jiwasraya sudah berlangsung saat masih dalam pengawasan Bapepam-LK yang mana sejak awal 2013 pengawasan terhadap Jiwasraya beralih fungsi kepada OJK. Pada masa peralihan ini dilaporkan bahwa kondisi Jiwasraya berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 mengalami surplus sebesar Rp1,6 triliun. Lebih lanjut pada Tahun 2015 OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggunggaan. Di tahun yang sama, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan laporan aset investasi keuangan yang *overstated* (melebihi realita) dan kewajiban yang *understated* (dibawah nilai yang sebenarnya).¹¹⁴

Pada tahun 2017 OJK memberikan sanksi peringatan pertama kepada Jiwasraya karena berdasarkan hasil audit oleh Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik), di mana nilai cadangan Jiwasraya dikoreksi auditor karena nilainya lebih rendah dari nilai yang seharusnya. Akibatnya laba Jiwasraya dikoreksi dari semula Rp2,4 triliun (*unaudited*) menjadi Rp428 miliar. Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot menyatakan OJK telah mengingatkan Jiwasraya untuk mengevaluasi produk JS *saving plan* dan

¹¹⁴ <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/282359-ojk-beberkan-kronologi-kasus-jiwasraya> diakses pada tanggal 1 Juli 2020 Pukul 14.24 WIB

menyesuaikan *guaranteed return* (pengembalian yang harus dibayarkan perusahaan) sesuai dengan kemampuan pengelolaan investasi perusahaan. Dalam hal ini, Jiwasraya akan menghentikan seluruh produk JS *saving plan*, dan perlu memperhatikan kondisi likuiditas perusahaan.¹¹⁵

Dalam kurun waktu awal 2018 sampai dengan saat ini, OJK telah melakukan beberapa langkah pengawasan terhadap Jiwasraya. Seperti Meminta Jiwasraya untuk menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang memuat langkah-langkah penanganan permasalahan. RPK yang telah ditandatangani direksi serta komisaris Jiwasraya dan memperoleh persetujuan pemegang saham utama yaitu Kementerian BUMN telah disampaikan kepada OJK terhadap pemenuhan kewajiban pemegang polis JS *saving plan* yang telah jatuh tempo, OJK telah memantau opsi penyelesaian yang dilakukan Jiwasraya. Puncaknya pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tidak dapat membayar polis asuransi JS *saving plan* yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar.

Secara faktualnya Jiwasraya jelas menyimpangi aturan Pasal 11 dan Pasal 21 Undang-Undang Asuransi. Pasal 11 Undang-Undang Asuransi mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Asuransi mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 70 Undang-Undang Asuransi menjelaskan bahwa

¹¹⁵ *Ibid.*

OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Asuransi dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 71 Undang-Undang Asuransi menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kedua pasal ini dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
4. Pencabutan izin usaha;
5. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi;
6. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian;
7. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; h. Denda administratif; dan/atau
8. Larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, pada perusahaan perasuransian.

Berdasarkan hasil temuan BPK, direksi dan jajaran Jiwasraya secara gegabah membuat program JS *saving plan* yang menawarkan bunga tinggi sehingga menimbulkan *negative spread* (tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan) yang menggerus aset Jiwasraya. Kesalahan juga terjadi dalam investasi saham dan reksadana yang dilakukan tanpa kajian penempatan yang memadai. Berdasarkan kesalahan tersebut, Pasal 70 Undang-Undang Asuransi menegaskan bahwa aparat

penegak hukum yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif disini adalah OJK.¹¹⁶

Regulasi lain yang disimpangi oleh Jiwasraya yang menjadi tanggung jawab dari OJK ialah Pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 73 /Pojk.05/2016 terkait prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terbukti dengan terbongkarnya hasil audit laporan keuangan Jiwasraya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Rabu 1 Juli Tahun 2020.¹¹⁷ Jiwasraya nyatanya juga melanggar Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (POJK Nomor 73/ POJK.05/2016), melarang direksi melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan, memanfaatkan jabatan dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Bahkan terdapat sanksi tambahan berupa larangan menduduki posisi tertentu pada perusahaan asuransi (Pasal 80 POJK No. 73/POJK.05/2016). Berdasarkan temuan BPK, jual beli saham dan reksadana Jiwasraya terindikasi dilakukan pihak-pihak yang terafiliasi.¹¹⁸

Menjawab rumusan masalah mengenai OJK dianggap lalai dalam mengawasi Jiwasraya sehingga berujung gagal bayar, terbukti bahwasanya

¹¹⁶ Luthfi Febryka Nola, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya”, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.12 No.2, 2020, hlm 2-3

¹¹⁷<https://akurat.co/news/id-1156136-read-dirut-jiwasraya-mengaku-tak-tahu-soal-rekayasa-audit-laporan-keuangan> diakses pada tanggal 3 Juli 2020 Pukul 15.05 WIB

¹¹⁸ Luthfi Febryka Nola, *Op.Cit*, hlm 3-4

OJK tidak memberikan tindakan yang tegas kepada Jiwasraya. tercatat OJK hanya memberikan sanksi kepada Jiwasraya sejauh ini hanya sebatas surat peringatan hingga diterbitkan SP3 (surat peringatan ketiga). OJK seharusnya sudah mengetahui jika sudah tahu keuangan Jiwasraya buruk, namun hingga saat ini OJK tidak mengeluarkan sanksi administratif yang lain dikarenakan alasan OJK yakni OJK lebih mengupayakan penyehatan dan pemulihan kerugian dari sisi pemegang polis. Menurutnya, jika Jiwasraya ditutup atau izin usahanya dicabut akan menimbulkan huru-hara apalagi ini menyangkut reputasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah,¹¹⁹ untuk menghindari kasus tersebut terjadi sebaiknya OJK bisa memberi peringatan sedari awal sehingga OJK tidak perlu menunggu Jiwasraya merugi dan menghentikan sendiri produknya melainkan memberikan sanksi sesuai regulasi POJK Nomor 73 /Pojk.05/2016 untuk meminimalisir peluang terjadinya kerugian yang terjadi di tubuh Jiwasraya. dari penjelasan tersebut dapat ditemukan jawaban bahwasanya gagal bayar polis asuransi Jiwasraya tersebut merupakan bentuk kelalaian dalam pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dengan wewenangnya dalam Pasal 55-56 POJK Nomor 71 /Pojk.05/2016 perihal pengawas sekaligus regulator mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi dan juga Pasal 80 POJK Nomor 73 /Pojk.05/2016 perihal kewenangan OJK dalam mengawasi sekaligus regulator mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi

¹¹⁹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/izin-jiwasraya-tak-dicabut-walau-sudah-mendapat-sp3-dari-ojk-apa-alasannya> diakses pada 19 Juli 2020 Pukul 22:33 WIB

perusahaan perasuransian. Rumusan masalah ini dapat ditemukannya jawaban bahwasanya OJK lalai dalam melakukan fungsi pengawasan dan kenyataannya dengan semua kewenangannya dalam regulasi seharusnya mampu memberi sanksi yang lebih berat dari sekedar surat peringatan yang tidak ada lanjutannya berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau bahkan memberikan larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu dalam kasus ini JS *saving plan*.

B. Tanggung Jawab OJK dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi Polis Asuransi yang dialami oleh PT. Jiwasraya (Persero)

OJK sebagai lembaga independen diatur dalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang OJK. Terbentuknya OJK dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa hal antara lain merupakan amanat dari Undang-Undang, Perkembangan Industri Keuangan, Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan, dan Perlindungan Keuangan. Pengalihan fungsi pengawasan perbankan setelah dibentuknya Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah

instansi atau lembaga yang independen di luar dari bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia.¹²⁰

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan yang mana menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang serta pembentukan lembaga pengawasan, sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Undang-undang ini dibuat untuk menegaskan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kebijakan moneter Bank Indonesia juga dititik beratkan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah, secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.¹²¹

¹²⁰ Andika Hendra Mustaqim, *Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm. 121

¹²¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-3-tahun-2004-tentang-perubahan-atas-undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-1999-tentang-ba.aspx#:~:text=dan%20Perusahaan%20Publik-,Undang%2Dundang%20Nomor%203%20Tahun%202004%20tentang%20Perubahan%20atas%20Undang,Tahun%201999%20Tentang%20Bank%20Indonesia&text=Undang%2Dundang%20dibuat%20untuk%20menegaskan,dalam%20melaksanakan%20tugas%20dan%20wewenangnya.>
Diakses pada tanggal 7 Juli 2020 Pukul 14.15 WIB.

Menurut sejarahnya ide pembentukan lembaga independen OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral tersebut. RUU ini di samping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur *Bundesbank* (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.¹²²

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan diperlukannya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, yang mana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu

¹²² Zulkarnain Sitompul, “Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, 2002, hlm. 4

atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.¹²³

Secara *das sollen* Pasal 6 Undang-Undang OJK menjelaskan wewenang OJK dalam pengawasan sektor keuangan non-bank sebagaimana sudah dijelaskan di bagian tinjauan pustaka. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK per tanggal 31 Desember 2012.¹²⁴ Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang tersebut, semua kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pengasuransian beralih ke OJK.

Pasal 6 Undang-Undang OJK menjelaskan OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan mempunyai wewenang antara lain menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa

¹²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Revisi. Kencana, Jakarta. 2011, hlm. 175-176.

¹²⁴ Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, melakukan pengesahan, melakukan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain.¹²⁵

Secara fungsi dan wewenangnya, OJK memanglah lembaga yang paling memiliki otoritas dalam hal pengawasan terhadap semua jasa keuangan baik disektor perbankan maupun non-perbankan dalam hal ini tentu saja terhadap Jiwasraya. Bentuk tanggung jawab OJK salah satunya ialah dalam melakukan mekanisme *fit and proper test* terhadap komisaris maupun direksi. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /Pojk.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK Nomor 27 /Pojk.03/2016) menjelaskan mengenai kewenangan OJK dalam rangka kewajiban melakukan

¹²⁵ Ani Yunita, Reni Budi Setyaningrum, dan Muhammad Annas, "Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta", *Jurnal Penelitian Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, 2018, Hlm 473

penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan. OJK dalam hal kasus Jiwasraya ini berwenang menyetujui:

1. Pengendali perusahaan perasuransian;
2. Anggota direksi;
3. Anggota dewan komisaris;
4. Anggota dewan pengawas syariah;
5. Auditor internal; dan
6. Aktuaris perusahaan.

Dari regulasi di di atas dapat ditemukan bahwasanya OJK memiliki tanggung jawab atas kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya karena OJK adalah lembaga yang berwenang menyetujui dan melakukan mekanisme *fit and proper test*, apabila dielaborasi dengan teori pertanggung jawaban sebagaimana dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka, bentuk pertanggung jawaban OJK merupakan bentuk pertanggung jawaban *responsibility*. Alasannya karena OJK bertanggung jawab sepanjang sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya yang ada berdasarkan Undang-Undang OJK,¹²⁶ yang berarti keadaan yang memaksa bertanggung jawab atas suatu kewajiban, termasuk penilaian, keterampilan dan kapasitas (kecakapan) OJK terhadap fungsi pengawasan tersebut, meskipun dalam hal ini Undang-Undang OJK

¹²⁶ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Loc.cit*

tidak mengatur mengenai penjatuhan sanksi terhadap lembaga OJK itu sendiri.

Selain bertanggung jawab menurut teori tanggung jawab dalam arti *responsibility*, OJK juga bertanggung jawab dalam bentuk tanggung jawab *accountability*, pertanggung jawaban dalam arti akuntabilitas yang dimiliki OJK merupakan pengendalian mereka sebagai institusi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh institusi OJK tersebut. Akuntabilitas OJK dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: pertanggung jawabannya sebagai institusi yang memiliki wewenang pengawasan dalam hal kasus gagal bayar polis Jiwasraya, pengendalian OJK terhadap segala sektor perbankan termasuk Jiwasraya, dan responsivitas OJK atas kasus yang menimpa Jiwasraya tersebut.

Teori pertanggung jawaban lainnya yang mendukung jawaban dari “OJK bertanggung jawab atas kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya” yaitu teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menurut ahli hukum perusahaan Abdulkadir Muhammad, yang menjelaskan tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena **kelalaian** (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Teori ini mendukung jawaban dari rumusan

masalah kedua dan juga memiliki keterkaitan dengan persoalan rumusan masalah pertama, yang mana menjelaskan bahwa OJK melakukan kelalaian atas kewajibannya melakukan pengawasan yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang OJK.

Dalam hal status OJK sebagai lembaga independen negara menimbulkan pertanyaan apakah kelalaian OJK bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum? Kelalaian merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dalam aspek hukum perdata. Pasal 1365 KUHPer menentukan bahwasanya tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.¹²⁷ Ada beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, diantaranya:¹²⁸

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

¹²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 346

¹²⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*,: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 79.

Mariam Darius Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang Perikatan merumuskan sebagai berikut:¹²⁹

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Lantas sebenarnya bagaimana status hukum dari lembaga OJK tersebut? Pasal 1 Undang-Undang OJK menjelaskan status badan hukum OJK yang mana OJK ialah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas

¹²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2007, hlm 18

fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*¹³⁰.

Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.¹³¹ S.F. Marbun telah menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan pemerintah diterapkan bilamana:¹³²

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menurut Sjachran Basah, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan itu merupakan suatu urgensi yang wajar, tampil dan menduduki posisi terdepan dalam merealisasi jalur pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.¹³³ Menurut Ridwan HR., beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang **melanggar hukum** (dalam hal ini OJK), tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah.¹³⁴

¹³⁰ *Ex-officio* = “tindakan yang dilakukan sehubungan dengan jabatan...”

¹³¹ Penjelasan atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹³² S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 226.

¹³³ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

¹³⁴ Ridwan HR, *Hukum Adinistrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 339.

Kelalaian yang dilakukan oleh OJK apabila di selaraskan dengan pasal 1365 KUHPer dan teori S.F. Marbun mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan pemerintah membuktikan bahwa: *Pertama*, Perbuatan secara pasif berupa kelalaian yang dilakukan OJK bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian khususnya bagi para tertanggung atau nasabah Jiwasraya (memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian). *Kedua*, kelalaian OJK tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum OJK itu sendiri yang mana memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan non-bank dalam hal ini sektor perasuransian. *Ketiga*, kelalaian OJK dalam hal tidak melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Sehingga dapat ditemukan jawaban bahwasanya kelalaian yang dilakukan oleh OJK tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Melalui analisis tersebut dapat ditemukan hasil analisis bahwasanya OJK melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga OJK bertanggung jawab secara keperdataan sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka yaitu pertanggung jawaban menurut hukum perdata atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) yakni OJK harus bertanggung jawab karena OJK tersebut melakukan kesalahan (dalam hal ini kelalaian) karena merugikan orang lain, dalam kasus ini pihak yang dirugikan baik itu nasabah Jiwasraya (tertanggung) dan juga PT. Jiwasraya (Persero) itu sendiri.

Setelah menemukan jawaban bahwasanya OJK melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kelalaiannya dalam mengawasi kasus Jiwasraya, menimbulkan pertanyaan sekiranya pengadilan mana yang memiliki kompetensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan OJK tersebut? Dalam hal kasus gagal bayar polis Jiwasraya pihak tertanggung atau nasabah berupaya memperjuangkan keadilannya. Penggugat dapat menggugat OJK ke Pengadilan Negeri dengan alas hukum Pasal 1365 KUHPer mengenai perbuatan melawan hukum. Lantas apakah hanya kepada Pengadilan Negeri saja OJK dapat digugat?

Seperti diketahui pada penjelasan di atas ditemukan jawaban bahwasanya status badan hukum OJK merupakan lembaga atau badan hukum pemerintah yang mewakili tugas pemerintah dalam melaksanakan wewenang, tugas serta fungsi pengawasan sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Dari penjelasan tersebut OJK dalam hal ini memenuhi subjek sebagai tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN). Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2016 (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016) yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara butir 1 menyatakan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca

berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana kompetensi dari PTUN adalah:¹³⁵

1. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
2. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

Butir 1 SEMA No. 4 Tahun 2016 di atas juga mendukung penjelasan bahwasanya penggugat dapat menggugat OJK karena PTUN memiliki kompetensi dalam hal berwenang mengadili **perbuatan melanggar hukum** oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan baik itu badan dan/atau pejabat pemerintahan (dalam hal ini OJK sebagai wakil pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan khususnya perasuransian).

Lantas apakah kelalaian yang dilakukan OJK tersebut bisa digugat ke PTUN? Untuk menjawabnya perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi kompetensi absolut dari PTUN. PTUN adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

¹³⁵ Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, “Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.2 Nomor 1, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK) dan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020. hlm. 27-28

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) menyatakan bahwasanya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN).

Lantas apa yang dimaksud dengan KTUN? Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Undang-Undang PTUN dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang PTUN bahwa KTUN didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini pihak tertanggung atau nasabah Jiwasraya).

Berkaitan dengan KTUN tidak hanya terkait dengan penetapan secara tertulis saja, tidak dikeluarkannya suatu ketentuan juga termasuk salah satu bentuk KTUN. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang PTUN yang menekankan bahwasanya “apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *tidak mengeluarkan keputusan*, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka

hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. Lalu apakah kelalaian OJK itu dapat dipersamakan dengan tidak dikeluarkannya suatu KTUN? Pasal 53 Undang-Undang PTUN mengatur mengenai apa saja yang menjadi objek sengketa tata usaha negara yaitu:

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau **tidak mengeluarkan keputusan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 53 Undang-Undang PTUN Ayat 2 Huruf c apabila dikaitkan dengan pertanggung jawaban OJK atas kasus Jiwasraya maka kelalaian OJK sebagai badan tata usaha negara memenuhi unsur atas tidak dikeluarkannya keputusan ataupun sanksi lebih lanjut terhadap Jiwasraya seperti apa yang sudah dijelaskan di jawaban rumusan masalah pertama. Begitu pun Tidak diberikannya sanksi yang lebih berat dari sekedar surat peringatan yang tidak ada lanjutannya berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau bahkan memberikan larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini

usaha tertentu dalam kasus JS *saving plan* membuktikan bahwasanya OJK sebagai lembaga pengawas sekaligus regulator memang bertanggung jawab atas perlindungan hukum para pemegang polis Jiwasraya atau tertanggung.

Hal yang menguatkan bahwasanya OJK bisa digugat di PTUN dibuktikan dengan beberapa kasus yang membuktikan OJK sudah beberapa kali digugat di PTUN, salah satunya ialah gugatan PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai surat keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK nomor: KEP-87/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Usaha PT PEFINDO BIRO KREDIT, tertanggal 22 Desember tahun 2015 di PTUN DKI Jakarta. Gugatan ini disidangkan dengan perkara Nomor 61/G/2016/PTUN-JKT.¹³⁶

Dari penjelasan tersebut ditemukan irisan antara teori (*das sollen*) dan juga fakta (*das sein*) yang mana dapat ditemukan jawaban bahwasanya OJK dalam hal ini bertanggung jawab dalam hal kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya. Bentuk pertanggung jawabannya antara lain menerapkan POJK Nomor 11/POJK.05/2014 secara sepenuhnya seperti pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha kepada Jiwasraya.

¹³⁶ <https://www.kai.or.id/berita/6055/kbij-gugat-ojk-di-ptun-jakarta.html> diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 17.41 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi “Pertanggung Jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero)” sapat disimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1. OJK sebagai regulator dan pengawas terbukti lalai dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero). Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diberikannya tindakan yang tegas kepada Jiwasraya. tercatat OJK hanya memberikan sanksi kepada Jiwasraya sejauh ini hanya sebatas surat peringatan hingga diterbitkan SP3 (surat peringatan ketiga). Rumusan masalah ini dapat ditemukannya jawaban bahwasanya OJK lalai dalam melakukan fungsi pengawasan dan kenyataannya dengan semua kewenangannya dalam regulasi seharusnya mampu memberi sanksi yang lebih berat dari sekedar surat peringatan yang tidak ada lanjutannya berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau bahkan memberikan larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu dalam kasus ini JS *saving plan*.

2. Bentuk pertanggung jawaban OJK merupakan bentuk pertanggung jawaban *responsibility*. Alasannya karena OJK bertanggung jawab sepanjang sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya yang ada berdasarkan Undang-Undang OJK. OJK juga bertanggung jawab dalam bentuk tanggung jawab *accountability*, Akuntabilitas OJK dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: pertanggung jawabannya sebagai institusi yang memiliki wewenang pengawasan dalam hal kasus gagal bayar polis Jiwasraya, pengendalian OJK terhadap segala sektor perbankan termasuk Jiwasraya, dan responsivitas OJK atas kasus yang menimpa Jiwasraya tersebut. Selain itu, OJK melakukan tindakan kelalaian pengawasan dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero) memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum, Kelalaian yang dilakukan oleh OJK apabila di selaraskan dengan pasal 1365 KUHPer dan teori S.F. Marbun mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan pemerintah membuktikan bahwa: *Pertama*, Perbuatan secara pasif berupa kelalaian yang dilakukan OJK bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian khususnya bagi para tertanggung atau nasabah Jiwasraya (memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian). *Kedua*, kelalaian OJK tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum OJK itu sendiri yang mana memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan non-bank dalam hal ini sektor perasuransian. *Ketiga*, kelalaian OJK dalam hal tidak melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya sebagaimana yang

sudah diamanatkan oleh undang-undang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Sehingga dapat ditemukan jawaban bahwasanya kelalaian yang dilakukan oleh OJK tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat (dalam hal ini pihak tertanggung atau nasabah Jiwasraya) dapat menggugat perdata OJK ke Pengadilan Negeri dengan alas hukum Pasal 1365 KUHPer mengenai perbuatan melawan hukum. Secara keperdataan, pertanggung jawaban OJK ialah atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) yakni OJK harus bertanggung jawab karena OJK tersebut melakukan kesalahan (dalam hal ini kelalaian) karena merugikan orang lain, dalam kasus ini pihak yang dirugikan baik itu nasabah Jiwasraya (tertanggung) dan juga PT. Jiwasraya (Persero) itu sendiri.

B. Saran

1. Kasus gagal bayar polis asuransi ini menjadi pelajaran berharga di kemudian hari apabila sudah mengetahui perihal keuangan Jiwasraya buruk, OJK bisa memberi peringatan sedari awal sehingga OJK tidak perlu menunggu Jiwasraya merugi dan menghentikan sendiri produknya melainkan memberikan sanksi sesuai regulasi POJK Nomor 73 /Pojk.05/2016 untuk meminimalisir peluang terjadinya kerugian yang terjadi di tubuh Jiwasraya.
2. Kedepannya perlu dibuat aturan bagi OJK agar lebih tegas dalam menerapkan hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa memandang

perusahaan tersebut statusnya BUMN atau bukan BUMN. Karena alasan OJK tidak memberikan sanksi yang tegas dengan alasan apabila Jiwasraya ditutup atau izin usahanya dicabut akan menimbulkan huru-hara khususnya menyangkut reputasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah tidaklah relevan dan tidak menjunjung rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Andika Hendra Mustaqim, *Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2011
- H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2003
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State* , terjemahan oleh Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- _____, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Revisi. Kencana, Jakarta. 2011
- Joenadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media, Jakarta, 2016
- Jubran Ma'ud, Ar Ra'id, Mu'jam Lughawy „dan Ashry, dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004
- M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

- Mokhamad Khoirul, *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum*,: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Taruma Gafika, Jakarta, 1995
- _____, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan Kedua Jakarta, 1995
- Ridwan HR, *Hukum Adinistrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999
- _____, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press , Yogyakarta, 2018
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Soiesno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1999

- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-17, Intermasa, Jakarta, 2001
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*. Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013
- Sutan Remi Sjahdeini, , *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- _____, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2007
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Tjitrosudibio dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- W.J.S. Poerw darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1986
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /Pojk.05/2016 tentang Tata Kelola
Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah

JURNAL

Alfina Izza, skripsi *Pertanggung jawaban Pemegang Kuasa Pendaftaran Jaminan
Fidusia Kepada Penerima Fidusia Akibat Keterlambatan Pendaftaran
Jaminan Fidusia* terdapat dalam
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6795/bismillah%20skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 30 Maret 2020
pukul 8:54 WIB

Ani Yunita, Reni Budi Setyaningrum, dan Muhammad Annas, "Tanggung jawab
Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta", *Jurnal
Penelitian Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, 2018

- Deny Guntara, “Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum yang Mengaturnya”,
Jurnal Hukum, Edisi Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Buana
Perjuangan Karawang, 2016
- Evalina Yessica, “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan
Wanprestasi”, *Jurnal Repertorium*, vol.1, no.2, 2014
- Kristian Widya Wicaksono, “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, *Jurnal
Kebijakan & Administrasi Publik*, No.1, Vol. 19
- Luthfi Febryka Nola, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya”, *Jurnal
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.12 No.2, 2020
- M. Hadziq Aufa, *Kepastian Hukum Bagi Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab
Perusahaan Asuransi Dalam Hal Terjadinya Pencabutan Izin Usaha*,
terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8395/hadziqaufa-14410086%20%28isi%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses
pada 24 Juni 2020 Pukul 19.48 WIB
- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, “Problematik Penyelesaian
Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan
Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2019)”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.2 Nomor 1,
Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(PSHK) dan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2020

- Muhammad Alfi, Etty Susilowati, dan Siti Mahmudah, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Hukum*, Vol.6, No.1, Diponegoro Law Journal, 2017
- Paripurna P Sugarda, “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan: Tantangan dan Prospeknya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.31 No.4, , 2012
- Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”, Artikel pada *Jurnal Hukum Universitas Riau*, Edisi Vol.3 No.1, hlm.4
- Vina Akfa Dyani, “Pertanggung jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Lex Renaissance, 2017
- Zulkarnain Sitompul, “Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, 2002

DATA ELEKTRONIK

<http://digilib.unila.ac.id/11527/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2020

Pukul 11.15 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf> hlm 9. diakses pada tanggal 9

Maret 2020 Pukul 17:59 WIB

<http://www.freewebs.com/bedahkutilosmetik/responsibilityliability.htm> diakses

pada tanggal 3 April 2020 pukul 11.38 WIB

<https://akurat.co/news/id-1156136-read-dirut-jiwasraya-mengaku-tak-tahu-soal-rekayasa-audit-laporan-keuangan> diakses pada tanggal 3 Juli 2020 Pukul 15.05 WIB

<https://bisnis.tempo.co/read/1301185/sebut-ojk-bertanggung-jawab-atas-jiwasraya-ini-alasan-said-didu/full&view=ok> diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 21.27 WIB

<https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab> diakses pada tanggal 18 April 2020

<https://finance.detik.com/moneter/d-4918113/siapa-saja-yang-harus-tanggung-tekor-jiwasraya> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 16.10 WIB

<https://finansial.bisnis.com/read/20191223/215/1183867/ini-kisah-produk-js-plan-yang-bikin-jiwasraya-hancur> diakses pada 26 Juni 2020 Pukul 13.21 WIB

<https://keuangan.kontan.co.id/news/izin-jiwasraya-tak-dicabut-walau-sudah-mendapat-sp3-dari-ojk-apa-alasannya> diakses pada 19 Juli 2020 Pukul 22:33 WIB

<https://keuangan.kontan.co.id/news/tagih-pembayaran-nasabah-jiwasraya-akan-d-atangi-lagi-kementerian-bumn> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 13.55 WIB

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/282359-ojk-beberkan-kronologi-kasus-jiwasraya> diakses pada tanggal 1 Juli 2020 Pukul 14.24 WIB

<https://money.kompas.com/read/2019/12/19/172300726/mengenal-js-saving-plan-produk-jiwasraya-yang-tawarkan-return-dua-kali?page=all> diakses pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 12:58 WIB

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini> diakses pada 14 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-polis-asuransi-dan-cara-memilih-polis-yang-tepat> diakses pada 23 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121145752-78-467319/buntut-lalai-pengawasan-ojk-dari-reformasi-hingga-pembubaran> diakses pada Kamis 5 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200603132429-78-509419/nasabah-korban-jiwasraya-tagih-janji-pembayaran-klaim> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 13.15 WIB

<https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya> diakses pada 26 Juni 2020 Pukul 11.33 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-3-tahun-2004-tentang-perubahan-atas-undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-1999-tentang-ba.aspx#:~:text=dan%20Perusahaan%20Publik-,Undang%20Dundang%20Nomor%203%20Tahun%202004%20tentang%20Perubahan%20atas%20Undang,Tahun%201999%20Tentang%20Bank%20Indonesia&text=Undang%20Dundang%20dibuat%20untuk%20menegas kan,dalam%20melaksanakan%20tugas%20dan%20wewenangny> Diakses pada tanggal 7 Juli 2020 Pukul 14.15 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 17:47 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> diakses pada

14 Mei 2020 Pukul 20.00 WIB

<https://www.kai.or.id/berita/6055/kbij-gugat-ojk-di-ptun-jakarta.html> diakses pada

tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 17.41 WIB